



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadanah antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Kenangan, 09 Juni 1996, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan
Imanuel, Lorong Kantor Lurah, Rt 08 Rw 03, Kelurahan
Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika
sebagai Penggugat,
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Usuku Bahari Timur, 08 Agustus 1998,
agama Islam, pekerjaan Supliyer Makanan, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Budiutomo,
Belakang Bank Bca, Rt Rw, Kelurahan Otomona,
Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai dengan Hadanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 15 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 14 Maret 2018.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : XXX usia 3 tahun.
3. Bahwa sejak April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras. Karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk dengan Melihatnya Sendiri,
 - b. Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi ,yaitu Kartu, Taruhan, Togel. Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Melihatnya Sendiri. Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi.
 - c. Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiyaya Penggugat dengan cara Kekerasan Fisik dengan Memukul Badan, DLL. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Tidak Jelas, Pertengkaran kecil dll.
4. Bahwa sejak September 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Rumah Orang Tua Angkatnya, Tergugat pergi karena Masih ingin bebas & Bersenang- Senang.
5. Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat.
6. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah Hampir 2 Tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat pernah kembali dan menghubungi Penggugat.
7. Bahwa sejak September 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Suka Marah tidak jelas, masih mau bebas Keluyuran, Mabuk & main Judi. Bahwa puncak perselisihan dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terjadi pada September 2018 Memaki- Maki, Menghina, Memukul, Melukai, tidak memberi nafkah. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

8. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (XXX), terhadap Penggugat (XXX)
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadhonah) yang bernama :
 - a. XXX usia 3 tahun.

Diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan dan Tergugat hadir dipersidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah dimediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mimika, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Juli 2020, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat poin 1,2,3 (a,b dan c), sedang pada poin 4 dalil gugatan Penggugat Tergugat pergi dari rumah karena stres dengan perilaku Penggugat, selanjutnya pada poin 5,6 dan 7, Tergugat membenarkan gugatan Penggugat namun dengan alasan Penggugatlah yang memulai duluan;

Bahwa Terkait dengan hak asuh anak (Hadanah), Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat, namun Penggugat tidak boleh melarang Tergugat menjenguk atau memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya replik dan duplik Penggugat masing-masing tetap pada gugatan dan jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX, tertanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, tertanggal 14 Maret 2018, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal dibubuhi tanggal dan paraf serta kode P1 ;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-19032018-0019 an. XXX, tertanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika. Bukti surat tersebut tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2:

Saksi- Saksi

1. XXX, tempat dan tanggal lahir Toraja, 3 Mei 1990, agama Kristen, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Ahmad yani, Kelurahan Kebunsiri, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Jeanica dan Tergugat bernama biasa saksi pangggil ade (Helmi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Mimika;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang diberi anam Aska;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik namun sekarang sudah tidak baik lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering memberitahu kalau rumah tangganya sudah ada masalah, sering bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah penggugat tinggal di jalan baru sedang Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi kalau rumah tangganya bermasalah sering bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan berjudi;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penguat sering cerita masalah rumah tangganya sekitar 8 (delapan) bulan lalu;

2. XXX, tempat dan tanggal lahir Buton, 19 September 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pendidikan jalur 1, Kelurahan Otomona, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal penggugat dan tergugat sejak menikah, Penggugat bernama Jeanica dan Tergugat bernama Helmi dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, hanya sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Timika;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.;
- Bahwa setahu Saksi karena di rumah Penggugat ada laki-laki lain, saat itu Penggugat dan Saksi ikut mengerebek rumah Penggugat dan Saksi melihat ad laki laki tidur ruang depan rumahnya ;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan terkait anak Tergugat tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan sehingga berdasarkan ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi namun berdasarkan laporan mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan sehingga ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai dan hadanah dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terajdi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sejak April 2018 Tergugat sering minum-minuman keras, main judi serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan puncaknya pada September 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Selain itu Penggugat juga mohon untuk ditetapkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Menimbang, bahwa atas guagatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, sedang terkait hak asuh anak, Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh ibunya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menyampaikan replik tetap pada gugatannya sedang Tergugat menyampaikan duplik tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P1 yang merupakan Kutipan Akta Nikah memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2, (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, tidak bermeterai, *bernazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 sehingga oleh majelis dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang bernama XXX dan XXX, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dnegan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta dalam pemeriksaannya Saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat Saksi-Saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi.

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat 1 dan 2 yang di bawah sumpah dan janjinya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan Saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang Undang

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, Maka berdasarkan ketentuan tersebut, hakim perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P1 dan P2 yang dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan Saksi-Saksi, Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 14 Maret 2018;
2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk) dan sering main judi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya telah pisah tempat tinggal September 2018 dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa, baik Hakim Tunggal dalam persidangan, maupun pihak keluarga kedua Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh tetap ingin mengakhiri rumah tangga;
5. Bahwa anak yang bernama XXX yang lahir di Timika tanggal 26 Mei adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
5. Bahwa anak yang bernama XXX adalah anak Penggugat dan Tergugat dan masih berusia dibawah 12 tahun atau belum mumayyiz;
6. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi terawat dengan baik, secara fisik maupun psikis;
7. Bahwa Penggugat muslimah yang taat dan mampu merawat anak tersebut dengan baik secara fisik dan mental;
8. Bahwa anak tersebut akan terpelihara dengan baik tumbuh kembangnya bila dipelihara Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering mabuk-mabukan, main judi dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal pemicu retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;

Menimbang, Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), yang belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal atas permintaan seorang isteri, yang mana

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Bahwa sesuai dengan Pasal 99 huruf (a) maka haruslah dinyatakan bahwa anak bernama XXX, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara aquo;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terawat dengan baik fisik dan mentalnya, Penggugat berakhlak baik dan mampu merawat anak tersebut secara sehat baik fisik maupun mental serta terawat, dan akan lebih maslahat serta terjamin fisik maupun mentalnya di masa yang akan datang apabila berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Hakim berpendapat dengan menetapkan hak pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan memahami dan menagkap filosofi serta berpedoman bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perlu menetapkan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz tersebut kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan hadits Nabi Muhammad SAW dari Umar yang berbunyi :

عن ابن عمر أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابن هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال : أنت أحق به مالم تنكحي (أخرجه أحمد و أبو داود وبيحقي والحاكم)

Dari Abdullah ibn Umar r.a : bahwa seorang perempuan bertanya : “ Ya Rasulallah sesungguhnya bagi anak laki-laki ini perutkulah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan susuku yang menjadi minumannya tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku, maka Jawab Nabi : engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan laki-laki ;lain” (diriwayatkan oleh ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pula dalil syara yang : terdapat dalam kitab l'anatut Thalabin Juz IV hal 101-102 yang berbunyi
والاولى بالحضانة وهي تربية من الاسفل الى التمييز أم تتزوج باخر.
والمميز ان افترق أبواه من النكاح عنده اختيارا منهما

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai"

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir di Timika, tanggal 26 tahun 2017, dibawah hadanah Penggugat (XXX)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah Hijriah 1441 Hijriah, oleh kami Bahri Conoras, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubaidi, S.H.I. dan Fahmi Arif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kuart Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp431.000,00
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor